



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala Desa di Kabupaten Lamongan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 42);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah pembantu kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretaris Desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala Dusun, pembantu kepala urusan dan pembantu kepala seksi.

12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang kepala Dusun.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala Desa.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut panitia pengawas adalah panitia yang bertugas mengawasi proses pemilihan yang dibentuk oleh Camat.
17. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah Biaya yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

BAB II

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Biaya pemilihan kepala Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 3

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada Desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa.
- (2) Besarnya biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan pemilihan kepala Desa dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBD.

Pasal 4

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dianggarkan pada APBDes.
- (2) Dalam menentukan besarnya biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan asas efektif, efisien dan hemat anggaran.
- (3) Biaya pemilihan kepala Desa yang bersumber dari APBDes dipergunakan untuk kebutuhan pada saat pemungutan suara.

BAB III
TATA CARA PENENTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
YANG BERSUMBER DARI APBD

Pasal 5

- (1) Biaya untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan untuk :
 - a. biaya pengamanan;
 - b. biaya pelaksanaan.
- (2) Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh perseratus) dibagi secara merata;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (3) Perhitungan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah jumlah hak pilih Desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa terhadap jumlah hak pilih seluruh Desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala Desa se Kabupaten Lamongan.
- (4) Jumlah hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data dari KPU Kabupaten Lamongan yang merupakan data Daftar Pemilih Tetap pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir.

Pasal 6

Besaran biaya pemilihan kepala Desa yang bersumber dari APBD untuk masing-masing Desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
MEKANISME PENGANGGARAN, PENCAIRAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme penganggaran, pencairan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan kepala Desa dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah BPD menerima Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 8





Penetapan dan penggunaan biaya pemilihan kepala Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Maret 2016

 BUPATI LAMONGAN, 

 FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,


YUSRIONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016 NOMOR 18

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa yang merupakan refleksi implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD, perlu untuk memberikan biaya kepada Desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa.

Dalam upaya mendukung suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala Desa guna menentukan pemimpin Desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui sistem yang mengedepankan azas demokrasi, maka biaya pemilihan kepala Desa akan diberikan sesuai dengan kemampuan APBD. Biaya tersebut dipergunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan Biaya pelantikan.

Selanjutnya agar biaya pemilihan kepala Desa dapat dikelola dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan pedoman sebagai petunjuk dalam pencairan, pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa dimaksudkan sebagai petunjuk dalam pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan kepala Desa.

2. Tujuan

Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa bertujuan agar penyelenggara pemilihan kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PEDOMAN BIAYA

1. Tata Cara Penetapan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Biaya pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak yang bersumber dari APBD diberikan dengan memperhatikan :

a. Biaya pengamanan

Biaya pengamanan diberikan kepada masing-masing Desa untuk membiayai pengamanan yang terdiri dari :

- 1) unsur Polisi Pamong Praja;
- 2) unsur Kepolisian;
- 3) unsur TNI.

b. Biaya pelaksanaan

Biaya pelaksanaan dibagi berdasarkan :

- 1) 50% (lima puluh perseratus) dibagi secara merata;
- 2) 50% (lima puluh perseratus) dibagi secara proporsional dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Biaya Proporsional} = (\text{Biaya Pelaksanaan} \times 50\%) \times (\text{Hak Pilih Desa} : \text{Hak Pilih Desa se-Kabupaten})$$

2. Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Biaya pelaksanaan pemilihan kepala Desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan :

- a. honor panitia pemilihan;
- b. honor panitia pengawas;

- c. honor pengamanan;
- d. biaya cetak surat suara;
- e. biaya cetak dan penggandaan;
- f. biaya penggandaan surat undangan;
- g. biaya makan minum rapat;
- h. biaya sewa peralatan sarana pendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

3. Jumlah Anggota Panitia Pemilihan

Jumlah anggota panitia pemilihan yang diberikan honorarium sebagai berikut :

- a. Panitia pemilihan terdiri dari :
 - 1) ketua merangkap anggota;
 - 2) wakil ketua merangkap anggota;
 - 3) sekretaris merangkap anggota;
 - 4) bendahara merangkap anggota; dan
 - 5) seksi-seksi merangkap anggota.
- b. Jumlah keseluruhan anggota panitia pemilihan yang mendapat honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) jumlah hak pilih s/d 2.000 paling banyak 9 orang;
 - 2) jumlah hak pilih 2.001 s/d 3.000 paling banyak 11 orang;
 - 3) jumlah hak pilih 3.001 s/d 4.000 paling banyak 13 orang;
 - 4) jumlah hak pilih 4.001 s/d 5.000 paling banyak 15 orang;
 - 5) jumlah hak pilih 5.001 s/d 6.000 paling banyak 17 orang;
 - 6) jumlah hak pilih 6.001 s/d 7.000 paling banyak 19 orang;
 - 7) jumlah hak pilih 7.001 s/d 8.000 paling banyak 21 orang;
 - 8) jumlah hak pilih 8.001 s/d 9.000 paling banyak 23 orang;
 - 9) jumlah hak pilih 9.001 s/d 10.000 paling banyak 25 orang;
 - 10) jumlah hak pilih di atas 10.000 paling banyak 27 orang.

4. Jumlah Anggota Panitia Pengawas

Jumlah anggota panitia pengawas yang diberikan honorarium sebagai berikut :

- a. Panitia pengawas terdiri dari :
 - 1) Camat selaku ketua merangkap anggota;
 - 2) Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris merangkap anggota
 - 3) Danramil selaku anggota; dan
 - 4) Kapolsek selaku anggota;
 - 5) unsur Kecamatan selaku anggota.
- b. Jumlah keseluruhan anggota panitia pengawas yang mendapat honorarium paling banyak 11 orang.

5. Jumlah Petugas Pengamanan

Jumlah keseluruhan anggota petugas pengaman yang mendapat honorarium sebanyak 15 orang sebagai berikut :

- a. unsur Polisi Pamong Praja sebanyak 3 (lima) orang;
- b. unsur Kepolisian sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
- c. unsur TNI sebanyak 5 (lima) orang.

D. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN

1. Honorarium :

- a. Honorarium panitia pemilihan kepala Desa diberikan sebanyak 3 kali yang meliputi :

- 1) tahapan persiapan dan pencalonan;
- 2) tahapan pemungutan suara; dan
- 3) tahapan penetapan.

Dengan ketentuan paling tinggi sebagai berikut :

NO.	JABATAN	VOL	SATUAN	BESAR HONOR (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	KETUA (merangkap anggota)	1 x 3	Org/kali	300.000,00	900.000,00
2.	WAKIL KETUA (merangkap anggota)	1 x 3	Org/kali	275.000,00	825.000,00
3.	SEKRETARIS (merangkap anggota)	1 x 3	Org/ kali	250.000,00	750.000,00
4.	BENDAHARA (merangkap anggota)	1 x 3	Org/ kali	225.000,00	675.000,00
5.	Seksi-seksi (n) (merangkap anggota)	n x 3	Org/ kali	200.000,00	nx3x200.000,00
	Jumlah			000,00

b. Honorarium Panitia Pengawas diberikan sebanyak 3 kali yang meliputi

- 1) tahapan persiapan dan pencalonan;
- 2) tahapan pemungutan suara; dan
- 3) tahapan penetapan.

Dengan ketentuan paling tinggi sebagai berikut :

NO.	JABATAN	VOL	SATUAN	BESAR HONOR (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	KETUA (merangkap anggota)	1 x 3	Org/ kali	200.000,00	600.000,00
2.	SEKRETARIS (merangkap anggota)	1 x 3	Org/ kali	150.000,00	450.000,00
3.	ANGGOTA (n)	n x 3	Org/ kali	100.000,00	nx3x100.000,00
	Jumlah			000,00

c. Honorarium Petugas Pengamanan diberikan selama 3 hari yakni H-1, hari H (pelaksanaan pemungutan suara) dan H+1, dengan ketentuan sebagai berikut :

NO.	JABATAN	VOL	SATUAN	BESAR HONOR (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Unsur POL. PP	3 x 3	Org/hari	50.000,00	450.000,00
2.	Unsur KEPOLISIAN	7 x 3	Org/hari	50.000,00	1.050.000,00
3.	Unsur TNI	5 x 3	Org/hari	50.000,00	750.000,00
	Jumlah				2.250.000,00

2. Biaya cetak surat suara ditetapkan sebagai berikut :

- a) Biaya cetak surat suara perhitungan setinggi-tingginya per 1 (satu) surat suara sebesar Rp2.000,00;
- b) Biaya cetak cadangan surat suara (10% x DPT) dengan perhitungan setinggi-tingginya per 1 (satu) surat suara sebesar Rp2.000,00.

3. Biaya penggandaan surat undangan ditetapkan sebagai berikut :

- a) Biaya penggandaan surat undangan : (DPT x setinggi-tingginya Rp250,00);
- b) Biaya penggandaan cadangan surat undangan : (10% x DPT x setinggi-tingginya Rp250,00);
- c) Biaya penggandaan lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan pemilihan kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp1.000.000,00.

4. Biaya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp1.000.000,00;
5. Biaya makan minum rapat sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000,00;
6. Biaya sarana pendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp20.000.000,00 yang dapat dipergunakan untuk :
 - a) sewa terop;
 - b) sewa meja;
 - c) sewa kursi;
 - d) sewa soundsystem;
 - e) sewa genset;
 - f) kelengkapan perlengkapan pemungutan suara;
 - g) kelengkapan perlengkapan penghitungan suara; dan
 - h) lain-lain.

E. MEKANISME PENGAJUAN

Pengajuan biaya pemilihan kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Panitia pemilihan mengajukan biaya perencanaan pemilihan kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
2. Persetujuan biaya pemilihan kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

F. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pengajuan pencairan biaya pemilihan kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Desa atau pejabat kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan biaya pemilihan kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. surat pengajuan pencairan dana dari kepala Desa atau pejabat kepala Desa sesuai biaya Desa yang telah ditetapkan;
 - b. rencana kebutuhan biaya pemilihan kepala Desa yang telah ditetapkan dengan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, kepala Desa atau pejabat kepala Desa dan ketua BPD;
 - c. foto copy Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. foto copy berita acara penetapan calon kepala Desa dan foto copy keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon;
 - e. foto copy Rekening Kas Desa;
 - f. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara Desa;
 - g. kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh bendahara Desa, kepala Desa mengetahui Camat;
 - h. pakta integritas yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, kepala Desa atau pejabat kepala Desa serta ketua BPD.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan penjelasan 1 (satu) bendel untuk diverifikasi dan disimpan di kecamatan, 1 (satu) bendel disimpan sebagai arsip Desa.
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf g dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan penjelasan 2 (dua) bendel dikirim ke BPKAD Kabupaten Lamongan, 1 (satu) bendel untuk disimpan di kecamatan, 1 (satu) bendel disimpan sebagai arsip Desa;
4. Seluruh persyaratan sebelum diteruskan kepada Bupati wajib dilakukan verifikasi oleh Camat.
5. Berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi Camat, maka berkas pengajuan diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan guna diproses pencairan dan penyaluran dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

6. Pencairan biaya pemilihan kepala Desa dilaksanakan pada bank yang ditunjuk dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan menunjukkan bukti diri dan surat kuasa dari kepala Desa.

G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban biaya pemilihan kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Laporan Pertanggungjawaban meliputi :

1. Nota dan kwitansi segala pengeluaran;
2. Buku kas umum;
3. Surat setoran pajak;
4. Bukti pendukung lainnya (foto, notulen hasil rapat atau undangan); dan
5. Laporan pertanggungjawaban. .

H. PAJAK BIAYA




1. Bendahara Desa wajib memiliki NPWP;
2. Bendahara Desa berkewajiban meminta/memungut dan menyetor Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai ketentuan perundangan perpajakan, meliputi :
 - a. belanja honorarium panitia pemilihan, panitia pengawas dan petugas keamanan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5 % (lima persen);
 - b. belanja barang dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari nilai pembelian tidak termasuk PPn. Pengecualian pengenaan PPh pasal 22 untuk pembelian barang yang nilainya tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - c. membayar jumlah PPn atas pembelian barang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pembelian dengan cara memungut dan menyetor pada kantor pajak.

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan pelaksanaan biaya pemilihan kepala Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Pengawasan Administrasi pertanggungjawaban Biaya dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Lamongan.

J. PENUTUP

Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara pemilihan kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan biaya yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

 BUPATI LAMONGAN, 
 FADELI